



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KACA
PENGAMAN BANGUNAN DAN PANEL SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia dari penggunaan kaca pengaman bangunan dan panel, meningkatkan daya saing industri kaca pengaman bangunan dan panel, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat, perlu memberlakukan standar nasional Indonesia untuk kaca pengaman bangunan dan panel secara wajib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel Secara Wajib;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
8. Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 363);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1120);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KACA PENGAMAN BANGUNAN DAN PANEL SECARA WAJIB.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kaca Pengaman Bangunan dan Panel adalah kaca pengaman berlapis dan kaca pengaman diperkeras untuk bangunan dan panel.
3. Kaca Pengaman Berlapis untuk Bangunan dan Panel adalah kaca pengaman yang terdiri dari dua lembar kaca atau lebih, yang dilekatkan satu sama lain dengan menggunakan satu atau lebih lapisan plastis (*interlayer*) baik berwarna atau tidak, yang apabila pecah, pecahannya akan tetap menempel pada *interlayer* tersebut, serta berbentuk datar atau lengkung.
4. Kaca Pengaman Diperkeras untuk Bangunan dan Panel adalah kaca yang telah diolah menjadi kaca pengaman dengan suatu proses pemberian prategangan, sehingga apabila pecah berhamburan menjadi kepingan kecil yang tidak tajam, serta berbentuk datar atau lengkung.
5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
6. Perusahaan Industri adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri untuk memproduksi Kaca Pengaman Bangunan dan Panel dan berkedudukan di Indonesia.
7. Produsen di Luar Negeri adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri untuk memproduksi Kaca Pengaman Bangunan dan Panel dan berkedudukan di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perwakilan Resmi adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai perwakilan Produsen di Luar Negeri.
9. Perwakilan Perusahaan adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai perwakilan dari pelaku usaha di luar negeri pemilik merek.

10. Sertifikat SNI adalah sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi produk untuk Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri yang mampu memproduksi Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sesuai ketentuan pemberlakuan SNI untuk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel secara wajib.
11. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI.
12. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
13. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disingkat SPPT SNI adalah tanda bukti pemberian persetujuan penggunaan Tanda SNI dari pejabat yang berwenang di Kementerian Perindustrian.
14. Kerja Sama Merek adalah kerja sama yang dilakukan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagai penerima kerja sama dengan Perusahaan Industri lainnya atau Produsen di Luar Negeri lainnya sebagai pemberi kerja sama untuk memproduksi Kaca Pengaman Bangunan dan Panel yang sama dengan yang diproduksi oleh pemberi kerja sama serta menggunakan merek milik pemberi kerja sama.
15. Maklun adalah kerja sama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri atau pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri sebagai pemberi kerja sama dan pemilik merek dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri sebagai penerima kerja sama untuk memproduksi Kaca Pengaman Bangunan dan Panel dengan menggunakan merek milik pemberi kerja sama.
16. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebaran data dan/atau informasi industri.
17. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga terakreditasi yang melakukan kegiatan sertifikasi produk barang dan/atau jasa industri dan menerbitkan Sertifikat SNI sesuai dengan persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib.
18. Laboratorium Uji adalah lembaga terakreditasi yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh barang sesuai dengan persyaratan SNI yang diberlakukan secara wajib.
19. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan

- bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
20. Surveilen adalah pengulangan sistematis penilaian kesesuaian sebagai dasar untuk memelihara validitas pernyataan kesesuaian.
 21. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya disingkat PPSI adalah pegawai negeri sipil pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar bidang industri.
 22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
 23. Badan adalah unit kerja pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri.
 24. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap industri Kaca Pengaman Bangunan dan Panel.
 25. Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri.

BAB II LINGKUP PEMBERLAKUAN SNI SECARA WAJIB

Pasal 2

- (1) Memberlakukan SNI untuk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel secara wajib.
- (2) SNI untuk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SNI 9144-1: 2022, Kaca Pengaman Bangunan dan Panel – Bagian 1: kaca berlapis, untuk Kaca Pengaman Berlapis untuk Bangunan dan Panel; dan
 - b. SNI 9144-2: 2022, Kaca Pengaman Bangunan dan Panel – Bagian 2: kaca diperkeras, untuk Kaca Pengaman Diperkeras untuk Bangunan dan Panel.
- (3) Kaca Pengaman Berlapis untuk Bangunan dan Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki nomor pos tarif/*harmonized system*:
 - a. ex. 7007.29.10; dan
 - b. ex. 7007.29.90.
- (4) Kaca Pengaman Berlapis untuk Bangunan dan Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. kaca teraniling datar berlapis (LA);
 - b. kaca dekoratif datar (LD);
 - c. kaca diperkuat secara panas (LHS);
 - d. kaca cermin (LM);
 - e. kaca berpola (LP);
 - f. kaca reflektif (LR);

- g. kaca diperkeras total (LT); dan
- h. kaca kombinasi (LX).
- (5) Kaca Pengaman Diperkeras untuk Bangunan dan Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki nomor pos tarif/ *harmonized system*:
 - a. ex. 7007.19.10; dan
 - b. ex. 7007.19.90.
- (6) Kaca Pengaman Diperkeras untuk Bangunan dan Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. kaca pengaman diperkeras lembaran;
 - b. kaca pengaman diperkeras berpola;
 - c. kaca pengaman diperkeras hias/dekoratif; dan
 - d. kaca pengaman diperkeras reflektif.
- (7) Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil produksi dalam negeri dan/atau asal impor yang akan diedarkan dan/atau dipasarkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Pemberlakuan SNI untuk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi Kaca Pengaman Bangunan dan Panel yang:
 - a. sifat teknisnya merupakan produk sejenis yang memiliki standar tersendiri dengan ruang lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan standar yang diwajibkan;
 - b. digunakan sebagai barang contoh dalam rangka pengujian untuk memperoleh Sertifikat SNI; dan
 - c. digunakan sebagai barang contoh untuk keperluan riset dan pengembangan produk dengan jumlah paling banyak 10 (sepuluh) lembar.
- (2) Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan.
- (3) Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat digunakan untuk keperluan tes pasar.

Pasal 4

- (1) Pengecualian terhadap Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Pengecualian terhadap Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dibuktikan dengan dokumen berita acara pengambilan contoh dan label contoh uji dari LSPro yang telah ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Pengecualian terhadap Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan dari lembaga atau perusahaan industri yang akan melaksanakan riset dan pengembangan; atau

- b. perjanjian kerja sama dengan laboratorium penelitian dan pengembangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Kaca Pengaman Bangunan dan Panel di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI untuk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa sanksi pidana, pengenaan sanksi pidana dapat disertai dengan pencabutan Sertifikat SNI dan/atau SPPT SNI.
- (4) Pencabutan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan Sertifikat SNI berdasarkan rekomendasi Kepala Badan.
- (5) Pencabutan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Badan.

BAB III PENILAIAN KESESUAIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemenuhan terhadap pemberlakuan SNI untuk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima).
- (2) Kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. audit proses produksi dan audit penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan ISO 9001:2015; dan
 - b. pengujian kesesuaian mutu sesuai dengan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Hasil kegiatan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk Sertifikat SNI.

Pasal 7

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan oleh LSPro.
- (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai lingkup SNI untuk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
- b. ditunjuk oleh Menteri.
- (3) Pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan oleh:
 - a. Laboratorium Uji di dalam negeri; atau
 - b. Laboratorium Uji di luar negeri.
- (4) Laboratorium Uji di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
 - b. ditunjuk oleh Menteri.
- (5) Laboratorium Uji di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah diakreditasi oleh badan lembaga akreditasi penandatangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional.
 - b. negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - c. ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 8

- (1) Dalam hal:
 - a. belum tersedia LSPro atau Laboratorium Uji yang telah terakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tetapi telah terakreditasi dengan ruang lingkup yang sejenis; atau
 - b. telah tersedia LSPro atau Laboratorium Uji yang telah terakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tetapi jumlahnya belum memadai,Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang terakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup yang sejenis.
- (2) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

Pasal 9

- (1) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) hanya dapat dimiliki oleh:
 - a. Perusahaan Industri; atau
 - b. Produsen di Luar Negeri.
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) lokasi produksi.

- (3) Dalam Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicantumkan lebih dari 1 (satu) merek.
- (4) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI.
- (5) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) Sertifikat SNI untuk mereknya sendiri untuk 1 (satu) lokasi produksi; dan
 - b. 1 (satu) Sertifikat SNI untuk setiap pemberi Kerja Sama Merek atau pemberi Maklun.

Pasal 10

Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki perizinan berusaha di bidang industri sesuai dengan lingkup KBLI 23112;
- b. memiliki merek sendiri untuk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel dengan kelas merek 12 (dua belas) dan/atau kelas merek 19 (sembilan belas);
- c. menggunakan bahan baku kaca yang memiliki sertifikat SNI 47:2018, SNI 4756:2021, SNI ISO 25537:2011, SNI 1773:2019, dan/atau SNI 9237:2023;
- d. memiliki dan menggunakan fasilitas produksi paling sedikit berupa:
 - 1. untuk Kaca Pengaman Berlapis untuk Bangunan dan Panel:
 - a) fasilitas pemotongan;
 - b) fasilitas pelapisan (*lay up*); dan
 - c) fasilitas perekatan kaca dengan *interlayer*; dan
 - 2. untuk Kaca Pengaman Diperkeras untuk Bangunan dan Panel:
 - a) fasilitas pemotongan;
 - b) fasilitas penggosokan tepi; dan
 - c) fasilitas *tempering*;
- e. memiliki peralatan serta melakukan pengujian paling sedikit berupa:
 - 1. untuk Kaca Pengaman Berlapis untuk Bangunan dan Panel:
 - a) alat uji dimensi;
 - b) alat uji ketahanan suhu tinggi; dan
 - c) alat uji kantung pembentur; dan
 - 2. untuk Kaca Pengaman Diperkeras untuk Bangunan dan Panel:
 - a) alat uji dimensi;
 - b) alat uji fragmentasi; dan
 - c) alat uji kantung pembentur;
- f. telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015; dan
- g. memiliki akun SIINas.

Pasal 11

- (1) Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. melakukan kegiatan usaha industri Kaca Pengaman Bangunan dan Panel;
 - b. memiliki merek sendiri untuk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel dengan kelas merek 12 (dua belas) dan/atau kelas merek 19 (sembilan belas);
 - c. menggunakan bahan baku kaca yang memiliki sertifikat SNI 47:2018, SNI 4756:2021, SNI ISO 25537:2011, SNI 1773:2019, dan/atau SNI 9237:2023;
 - d. memiliki dan menggunakan fasilitas produksi paling sedikit berupa:
 1. untuk Kaca Pengaman Berlapis untuk Bangunan dan Panel:
 - a) fasilitas pemotongan;
 - b) fasilitas pelapisan (*lay up*); dan
 - c) fasilitas perekatan kaca dengan *interlayer*; dan
 2. untuk Kaca Pengaman Diperkeras untuk Bangunan dan Panel:
 - a) fasilitas pemotongan;
 - b) fasilitas penggosokan tepi; dan
 - c) fasilitas *tempering*;
 - e. memiliki peralatan serta melakukan pengujian paling sedikit berupa:
 1. untuk Kaca Pengaman Berlapis untuk Bangunan dan Panel:
 - a) alat uji dimensi;
 - b) alat uji ketahanan suhu tinggi; dan
 - c) alat uji kantung pembentur; dan
 2. untuk Kaca Pengaman Diperkeras untuk Bangunan dan Panel:
 - a) alat uji dimensi;
 - b) alat uji fragmentasi; dan
 - c) alat uji kantung pembentur;
 - f. telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015; dan
 - g. memiliki Perwakilan Resmi.
- (2) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi ketentuan:
 - a. ditunjuk oleh Produsen di Luar Negeri sebagai perwakilannya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mendapatkan lisensi untuk menggunakan dan bertanggung jawab atas merek untuk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel dengan kelas merek 12 (dua belas) dan/atau kelas merek 19 (sembilan belas) dari Produsen di Luar Negeri;
 - c. menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi;
 - d. bertindak sebagai importir untuk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel hasil produksi Produsen di Luar Negeri; dan

- e. memiliki akun SIINas.
- (3) Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. hanya mewakili 1 (satu) Produsen di Luar Negeri; atau
 - b. dapat mewakili lebih dari 1 (satu) Produsen di Luar Negeri dalam hal Produsen di Luar Negeri yang diwakili merupakan:
 - 1. induk perusahaan dari Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili;
 - 2. anak perusahaan dari induk perusahaan yang sama dengan Perwakilan Resmi dan Produsen di Luar Negeri lainnya yang diwakili; dan/atau
 - 3. anak perusahaan dari Perwakilan Resmi.
- (4) Produsen di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi.
- (5) Dalam hal Produsen di Luar Negeri mengganti Perwakilan Resmi sebelum masa berlaku Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) berakhir, Sertifikat SNI dinyatakan berakhir masa berlakunya.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, Sertifikat SNI untuk merek yang dikerjasamakan dimiliki oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek atau penerima Maklun.
- (2) Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan jika:
 - a. pemberi Kerja Sama Merek dan penerima Kerja Sama Merek telah memiliki Sertifikat SNI yang masih berlaku untuk mereknya masing-masing; dan
 - b. penerima Kerja Sama Merek mendapatkan lisensi untuk membuat/memproduksi Kaca Pengaman Bangunan dan Panel atas merek milik pemberi Kerja Sama Merek.
- (3) Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan jika:
 - a. penerima Maklun telah memiliki Sertifikat SNI yang masih berlaku untuk mereknya sendiri; dan
 - b. penerima Maklun mendapatkan lisensi untuk membuat/memproduksi Kaca Pengaman Bangunan dan Panel atas merek milik pemberi Maklun.
- (4) Dalam hal pemberi Kerja Sama Merek atau pemberi Maklun berdomisili di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemberi Kerja Sama Merek atau pemberi Maklun harus memiliki Perwakilan Resmi atau Perwakilan Perusahaan sebagai pemegang lisensi untuk menggunakan dan bertanggung jawab di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Sertifikat SNI

Pasal 13

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat SNI diajukan oleh:
 - a. Perusahaan Industri; atau
 - b. Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi, secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Dalam hal Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi yang mengajukan permohonan Sertifikat SNI memiliki lebih dari 1 (satu) unit produksi yang berada pada lokasi berbeda, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi harus mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI untuk setiap lokasi produksi.

Pasal 14

- (1) Pada laman SIINas, Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;
 - c. memilih LSPPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
 - d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel dengan kelas merek 12 (dua belas) dan/atau kelas merek 19 (sembilan belas) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;
 2. salinan akta pendirian Perusahaan Industri dan perubahannya;
 3. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Kaca Pengaman Bangunan dan Panel dengan KBLI 23112;
 4. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
 5. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan memasarkan Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
 6. diagram alir proses produksi;
 7. informasi produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel yang mencakup:
 - a) untuk Kaca Pengaman Berlapis untuk Bangunan dan Panel:
 - 1) merek;

- 2) klasifikasi kaca berdasarkan ketahanan benturan;
 - 3) tebal kaca penyusun dan *interlayer*; dan
 - 4) bentuk permukaan; dan
 - b) untuk Kaca Pengaman Diperkeras untuk Bangunan dan Panel:
 - 1) merek;
 - 2) tebal; dan
 - 3) jenis kaca;
 8. daftar fasilitas produksi;
 9. daftar peralatan uji;
 10. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
 11. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
 12. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;
 13. struktur organisasi;
 14. proses bisnis; dan
 15. sertifikat SNI untuk bahan baku kaca sesuai SNI 47:2018, SNI 4756:2021, SNI ISO 25537:2011, SNI 1773:2019, dan/atau SNI 9237:2023.
- (2) Apabila Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan sertifikat merek belum diterbitkan, Perusahaan Industri dapat mengunggah bukti pendaftaran merek sebagai pengganti sertifikat merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (3) Apabila Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI paling lama 1 (satu) tahun setelah tanggal penerbitan perizinan berusaha di bidang industri Kaca Pengaman Bangunan dan Panel, Perusahaan Industri dapat mengunggah surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2015 sebagai pengganti sertifikat sistem manajemen mutu SNI ISO 9001:2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 4.
- (4) Dalam hal Perusahaan Industri pada saat pengajuan permohonan mengunggah bukti pendaftaran merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan Industri yang bersangkutan harus telah memiliki sertifikat merek dan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada saat pelaksanaan Surveilen kedua.

Pasal 15

- (1) Pada laman SIINas, Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian;
 - b. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;

- c. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;
- d. mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas merek 12 (dua belas) dan/atau kelas merek 19 (sembilan belas) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
- e. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:
 - 1. surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
 - 2. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;
 - 3. perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha Kaca Pengaman Bangunan dan Panel atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
 - 4. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
 - 5. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan memasarkan Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
 - 6. diagram alir proses produksi;
 - 7. informasi produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel yang mencakup:
 - a) untuk Kaca Pengaman Berlapis untuk Bangunan dan Panel:
 - 1) merek;
 - 2) klasifikasi kaca berdasarkan ketahanan benturan;
 - 3) tebal kaca penyusun dan *interlayer*; dan
 - 4) bentuk permukaan; dan
 - b) untuk Kaca Pengaman Diperkeras untuk Bangunan dan Panel:
 - 1) merek;
 - 2) tebal; dan
 - 3) jenis kaca;
 - 8. daftar peralatan produksi;
 - 9. daftar peralatan uji;
 - 10. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
 - 11. ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
 - 12. daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;
 - 13. struktur organisasi;
 - 14. proses bisnis; dan
 - 15. sertifikat SNI untuk bahan baku kaca sesuai SNI 47:2018, SNI 4756:2021, SNI ISO 25537:2011, SNI 1773:2019, dan/atau SNI 9237:2023.

- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 dan angka 3 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 12, angka 13, dan angka 14 diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen legalitas Perwakilan Resmi berupa:
 - a. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - b. perizinan berusaha;
 - c. bukti penunjukan Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. perjanjian lisensi merek untuk produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas merek 12 (dua belas) dan/atau kelas merek 19 (sembilan belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - e. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek Kaca Pengaman Bangunan dan Panel dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - f. bukti menguasai gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
- (5) Dalam melakukan legalisasi dokumen, pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan verifikasi kebenaran dokumen yang akan dilegalisasi.
- (6) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimiliki oleh Perwakilan Resmi, lisensi atas merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat digantikan dengan:
 - a. sertifikat merek atas nama Perwakilan Resmi; dan
 - b. bukti bahwa Produsen di Luar Negeri merupakan milik atau anak perusahaan dari Perwakilan Resmi.
- (7) Dalam hal Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi, tempat

kedudukan Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f merupakan 1 (satu) alamat utama, kantor, atau korespondensi yang tercantum dalam dokumen perizinan berusaha.

Pasal 16

- (1) Dalam hal permohonan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Kerja Sama Merek, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
 - a. jika pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri lain berupa:
 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
 2. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Kaca Pengaman Bangunan dan Panel dengan lingkup KBLI 23112 milik pemberi Kerja Sama Merek;
 3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
 4. perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas merek 12 (dua belas) dan/atau kelas merek 19 (sembilan belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas merek 12 (dua belas) dan/atau kelas merek 19 (sembilan belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 6. surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
 7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; atau
 - b. jika pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri berupa:
 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;

2. perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek dengan lingkup kegiatan usaha industri Kaca Pengaman Bangunan dan Panel atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
4. perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas merek 12 (dua belas) dan/atau kelas merek 19 (sembilan belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas merek 12 (dua belas) dan/atau kelas merek 19 (sembilan belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
6. surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; dan
8. dokumen legalitas Perwakilan Resmi berupa:
 - a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - b) perizinan berusaha;
 - c) bukti penunjukan Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d) perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas merek 12 (dua belas) dan/atau kelas merek 19 (sembilan belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas merek 12 (dua belas) dan/atau kelas merek 19

- (sembilan belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
- f) bukti penguasaan gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.

Pasal 17

- (1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri yang melakukan Kerja Sama Merek, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan dengan ketentuan:
- a. jika pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri berupa:
 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
 2. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Kaca Pengaman Bangunan dan Panel dengan lingkup KBLI 23112 milik pemberi Kerja Sama Merek;
 3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
 4. perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas merek 12 (dua belas) dan/atau kelas merek 19 (sembilan belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas merek 12 (dua belas) dan/atau kelas merek 19 (sembilan belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;

6. surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; atau
- b. jika pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri lainnya berupa:
 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
 2. perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek dengan lingkup kegiatan usaha industri Kaca Pengaman Bangunan dan Panel atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
 3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
 4. perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas merek 12 (dua belas) dan/atau kelas merek 19 (sembilan belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas merek 12 (dua belas) dan/atau kelas merek 19 (sembilan belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 6. surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
 7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; dan
 8. dokumen legalitas Perwakilan Resmi pemberi Kerja Sama Merek yang berupa:
 - a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - b) perizinan berusaha;

- c) bukti penunjukan Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d) perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas merek 12 (dua belas) dan/atau kelas merek 19 (sembilan belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 - e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas merek 12 (dua belas) dan/atau kelas merek 19 (sembilan belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - f) bukti penguasaan gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.

Pasal 18

- (1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri yang melakukan Maklun, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Perusahaan Industri penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan dengan ketentuan:
- a. jika pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:
 - 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
 - 2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun;
 - 3. sertifikat merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas merek 12 (dua belas) dan/atau kelas merek 19 (sembilan belas) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;

4. perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas merek 12 (dua belas) dan/atau kelas merek 19 (sembilan belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas merek 12 (dua belas) dan/atau kelas merek 19 (sembilan belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
6. surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh Pelaku Usaha pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; atau
- b. jika pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa:
 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
 2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
 3. sertifikat merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas merek 12 (dua belas) dan/atau kelas merek 19 (sembilan belas) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 4. perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas merek 12 (dua belas) dan/atau kelas merek 19 (sembilan belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas merek 12 (dua belas) dan/atau kelas merek 19 (sembilan belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 6. surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel

- sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; dan
 8. dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang berupa:
 - a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - b) perizinan berusaha;
 - c) bukti penunjukan Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d) perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas merek 12 (dua belas) dan/atau kelas merek 19 (sembilan belas) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas merek 12 (dua belas) dan/atau kelas merek 19 (sembilan belas) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
 - (3) Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki akun SIINas.
 - (4) Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 8 harus memiliki akun SIINas.

Pasal 19

- (1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri yang melakukan Maklun, selain mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi sebagai penerima

Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan dengan ketentuan:

- a. jika pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:
 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
 2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun;
 3. sertifikat merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas merek 12 (dua belas) dan/atau kelas merek 19 (sembilan belas) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 4. perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas merek 12 (dua belas) dan/atau kelas merek 19 (sembilan belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas merek 12 (dua belas) dan/atau kelas merek 19 (sembilan belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 6. surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh Pelaku Usaha pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
 7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; atau
- b. jika pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa:
 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
 2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
 3. sertifikat merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas merek 12 (dua belas) dan kelas merek 19 (sembilan belas) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 4. perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas merek 12 (dua belas) dan/atau kelas merek 19 (sembilan belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;

5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas merek 12 (dua belas) dan/atau kelas merek 19 (sembilan belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
 6. surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
 7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; dan
 8. dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang berupa:
 - a) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - b) perizinan berusaha;
 - c) bukti penunjukan Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d) perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas merek 12 (dua belas) dan/atau kelas merek 19 (sembilan belas) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
 - e) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas merek 12 (dua belas) dan/atau kelas merek 19 (sembilan belas) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan:
- a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan
 - b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.

- (3) Pelaku Usaha pemberi maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki akun SIINas.
- (4) Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 8 harus memiliki akun SIINas.

Pasal 20

Sertifikat sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e angka 4 dan Pasal 15 ayat (1) huruf e angka 4 harus diterbitkan oleh:

- a. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh KAN; atau
- b. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh badan akreditasi penandatangan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional.

Pasal 21

- (1) Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.
- (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 22

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.
- (2) Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.
- (3) Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan batal.

Pasal 23

- (1) Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro.
- (2) Dalam hal LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan

Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPro.

Pasal 24

- (1) Dalam hal LSPro telah selesai melakukan penilaian kesesuaian, LSPro menyampaikan hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas.
- (2) Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal pelaksanaan audit kecukupan;
 - b. skema Sertifikasi dan tanggal audit kesesuaian;
 - c. nama auditor;
 - d. nama petugas pengambil contoh;
 - e. hasil pelaksanaan audit kecukupan dan kesesuaian;
 - f. merek;
 - g. informasi produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel:
 1. untuk Kaca Pengaman Berlapis untuk Bangunan dan Panel:
 - a) merek;
 - b) klasifikasi kaca berdasarkan ketahanan benturan;
 - c) tebal kaca penyusun dan *interlayer*; dan
 - d) bentuk permukaan; dan
 2. untuk Kaca Pengaman Diperkeras untuk Bangunan dan Panel:
 - a) merek;
 - b) tebal; dan
 - c) jenis kaca;
 - h. Laboratorium Uji yang digunakan;
 - i. konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan
 - j. laporan hasil uji yang meliputi:
 1. nomor dan judul SNI;
 2. tanggal penerimaan contoh uji;
 3. tanggal pelaksanaan pengujian;
 4. nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan
 5. hasil uji.

Pasal 25

- (1) Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan terhadap proses penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh LSPro sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian kesesuaian disampaikan oleh LSPro secara lengkap.
- (4) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
- (5) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro.

- (6) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi.
- (7) Permintaan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 26

- (1) LSPro harus memberikan klarifikasi paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
- (2) Dalam hal LSPro:
 - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini,Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.
- (3) Dalam hal LSPro telah memberikan klarifikasi dan telah memenuhi proses penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro.

Pasal 27

- (1) Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) berupa tanda elektronik.
- (2) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas.
- (3) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LSPro secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 28

- (1) LSPro menerbitkan Sertifikat SNI paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mendapatkan tanda elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
- (2) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhi tanda elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (3) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyampaikan Sertifikat SNI yang telah dibubuhi tanda elektronik kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri; dan
 - b. mengunggah Sertifikat SNI yang telah dibubuhi tanda elektronik ke dalam SIINas.

- (4) Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan informasi:
 - a. nama dan alamat Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
 - b. alamat pabrik;
 - c. merek;
 - d. informasi produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel:
 1. untuk Kaca Pengaman Berlapis untuk Bangunan dan Panel:
 - a) klasifikasi kaca berdasarkan ketahanan benturan;
 - b) tebal kaca penyusun dan *interlayer*; dan
 - c) bentuk permukaan;
 2. untuk Kaca Pengaman Diperkeras untuk Bangunan dan Panel:
 - a) tebal; dan
 - b) jenis kaca;
 - e. nomor dan judul SNI;
 - f. tanggal terbit Sertifikat SNI; dan
 - g. masa berlaku Sertifikat SNI.
- (5) Selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sertifikat SNI Kaca Pengaman Bangunan dan Panel asal impor juga harus mencantumkan nama dan alamat Perwakilan Resmi dan alamat gudang.
- (6) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:
 - a. nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau
 - b. nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.
- (7) Dalam hal terdapat Maklun, selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi:
 - a. nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau
 - b. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.

Pasal 29

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh Sertifikat SNI mengacu pada skema sertifikasi SNI untuk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel.
- (2) Skema sertifikasi SNI untuk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga Persetujuan Penggunaan Tanda SNI

Pasal 30

- (1) Kaca Pengaman Bangunan dan Panel yang telah memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 dan telah memiliki Sertifikat SNI wajib dibubuhi Tanda SNI dan tanda elektronik.

- (2) Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan.
- (3) Persetujuan penggunaan Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk SPPT SNI.

Pasal 31

- (1) SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) diberikan kepada:
 - a. Perusahaan Industri; atau
 - b. Perwakilan Resmi.
- (2) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) diberikan kepada:
 - a. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;
 - b. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek;
 - c. Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau
 - d. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.
- (3) SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Apabila masa berlaku Sertifikat SNI belum berakhir, SPPT SNI dapat diperpanjang untuk setiap periode 1 (satu) tahun.

Pasal 32

- (1) Untuk mendapatkan SPPT SNI, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI kepada Kepala Badan.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon SPPT SNI harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
 - b. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan:
 1. untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau
 2. untuk Perwakilan Resmi berupa bukti kapasitas produksi Produsen di Luar Negeri, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir.
- (4) Dokumen realisasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 atau realisasi tahunan importasi terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b angka 2 dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, untuk mendapatkan SPPT SNI Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek, Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek, Pelaku Usaha pemberi Maklun, atau Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI kepada Kepala Badan.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon SPPT SNI harus:
 - a. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan
 - b. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan berupa:
 1. bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun; dan
 2. bukti realisasi produk tahun sebelumnya yang telah diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Perusahaan Industri atau bukti realisasi tahunan importasi terakhir dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri.
- (4) Bukti realisasi produk tahun sebelumnya yang telah diproduksi atau bukti realisasi tahunan importasi terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dikecualikan bagi pemohon yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.

Pasal 34

- (1) Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Badan; dan
 - b. direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Kaca Pengaman Bangunan dan Panel.

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, tim melakukan:
 - a. pemeriksaan atas kebenaran isian formulir dengan dokumen pendukung; dan
 - b. penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan.
- (2) Dalam hal ditemukan:
 - a. ketidaksesuaian antar isian formulir dengan dokumen pendukung; dan/atau
 - b. ketidaklayakan antara permintaan penggunaan Tanda SNI yang diajukan dengan dokumen pendukung,tim meminta pemohon SPPT SNI untuk memberikan klarifikasi.
- (3) Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi.
- (4) Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penerbitan SPPT SNI.

Pasal 36

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan pemohon SPPT SNI:
 - a. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3); atau
 - b. tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan SPPT SNI,Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI.
- (2) Penolakan permohonan penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui SIINas.

Pasal 37

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi:
 - a. permohonan penerbitan SPPT SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap; atau
 - b. pemohon SPPT SNI telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan,Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.
- (2) Penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda elektronik.
- (3) Tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat tautan elektronik yang memuat:
 - a. informasi Sertifikat SNI;
 - b. informasi produk; dan
 - c. jangka waktu sesuai SPPT SNI yang telah ditetapkan.

- (4) SPPT SNI dan tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 38

Ketentuan mengenai tata cara penerbitan SPPT SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perpanjangan SPPT SNI.

Pasal 39

- (1) Tata cara mengenai pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik mengacu pada skema sertifikasi SNI untuk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel.
- (2) Skema sertifikasi SNI untuk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat Surveilen

Pasal 40

- (1) LSPro yang telah menerbitkan Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) wajib melakukan Surveilen.
- (2) Surveilen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan secara khusus.
- (3) Surveilen secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Surveilen secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sewaktu-waktu dalam hal terdapat:
 - a. pengaduan dari orang perorangan, masyarakat, instansi, dan/atau lembaga; atau
 - b. instruksi dari Menteri.
- (5) Dalam melaksanakan Surveilen secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LSPro harus memberitahukan jadwal pelaksanaan Surveilen kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri.
- (6) LSPro yang tidak melakukan Surveilen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) LSPro melaporkan hasil Surveilen secara berkala dan hasil Surveilen secara khusus kepada Kepala Badan melalui SIINas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal pelaksanaan Surveilen;
 - b. nama auditor;
 - c. nama petugas pengambil contoh;
 - d. hasil pelaksanaan Surveilen; dan
 - e. nomor dan tanggal laporan hasil uji.

- (3) Kepala Badan melakukan evaluasi atas hasil Surveilen secara berkala dan hasil Surveilen secara khusus.
- (4) Dalam melakukan evaluasi atas hasil Surveilen secara berkala, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
- (5) Dalam melakukan evaluasi atas hasil Surveilen secara khusus, Kepala Badan membentuk tim.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. pejabat di lingkungan Badan; dan
 - b. PPSI.
- (7) Dalam melakukan evaluasi, unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen laporan yang disampaikan oleh LSPPro; dan
 - b. memastikan proses Surveilen telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (8) Unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri dan tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (8) dinyatakan dokumen dan proses Surveilen belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan menerbitkan surat pemberitahuan kepada LSPPro untuk memberikan klarifikasi, memperbaiki, dan/atau melengkapi dokumen.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) LSPPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan klarifikasi, memperbaiki, dan/atau melengkapi dokumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak surat pemberitahuan disampaikan.
- (4) Dalam hal:
 - a. LSPPro tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
 - b. tidak melakukan perbaikan dan/atau melengkapi dokumen atas pemenuhan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),Kepala Badan memerintahkan LSPPro untuk membekukan Sertifikat SNI.

Pasal 43

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (8) dinyatakan dokumen dan proses Surveilen telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Kepala Badan melakukan validasi atas pelaksanaan penilaian kesesuaian dalam rangka Surveilen.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Perusahaan Industri menggunakan bukti pendaftaran merek dan/atau surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu pada saat pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI, LSPro pada saat pelaksanaan Surveilan kedua harus memastikan bahwa Perusahaan Industri telah memiliki:
 - a. sertifikat merek untuk menggantikan bukti pendaftaran merek; dan/atau
 - b. sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 untuk menggantikan surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu.
- (2) Apabila pada saat Surveilen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Industri belum memiliki sertifikat merek dan/atau sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, LSPro mencabut Sertifikat SNI.

Pasal 45

- (1) Tata cara mengenai pelaksanaan Surveilen mengacu pada skema sertifikasi SNI untuk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel.
- (2) Skema sertifikasi SNI untuk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TANGGUNG JAWAB

Pasal 46

- (1) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a yang memproduksi dan mengedarkan Kaca Pengaman Bangunan dan Panel dengan mereknya sendiri bertanggung jawab terhadap jaminan mutu hasil produksi Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Tanggung jawab terhadap jaminan mutu Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel dengan merek milik Produsen di Luar Negeri yang

- diedarkan oleh Perwakilan Resmi menjadi tanggung jawab Perwakilan Resmi; atau
- b. untuk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel dengan merek milik Produsen di Luar Negeri yang diedarkan oleh importir menjadi tanggung jawab Perwakilan Resmi.

Pasal 47

Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, tanggung jawab terhadap jaminan mutu Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sesuai dengan ketentuan SNI untuk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel dilakukan dengan ketentuan:

- a. terhadap Kaca Pengaman Bangunan dan Panel hasil produksi Perusahaan Industri yang berada di pabrik, tanggung jawab berada pada Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek atau Maklun;
- b. terhadap Kaca Pengaman Bangunan dan Panel hasil produksi Produsen di Luar Negeri yang terdapat di dalam gudang dan/atau tempat yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi, tanggung jawab berada pada Perwakilan Resmi yang mewakili Produsen di Luar Negeri sebagai penerima Kerja Sama Merek atau Maklun; atau
- c. terhadap Kaca Pengaman Bangunan dan Panel yang telah beredar di luar lokasi pabrik milik Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau di luar gudang dan/atau tempat yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tanggung jawab berada pada:
 1. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a;
 2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b;
 3. Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c; atau
 4. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d.

BAB V

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN

Pasal 48

- (1) Untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pelaku Usaha harus mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel secara wajib.
- (2) Pengajuan permohonan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Pada laman SIINas, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:

- a. menginput data dengan mengisi formulir isian berupa:
 1. nomor pos tarif/*harmonized system*;
 2. uraian barang;
 3. spesifikasi barang atau standar acuan produk yang dikecualikan;
 4. jumlah barang yang akan dikecualikan atau rencana produksi;
 5. nomor SNI; dan
 6. pelabuhan tujuan, untuk barang asal impor; dan
 - b. mengunggah dokumen berupa:
 1. surat permohonan penerbitan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel secara wajib yang ditandatangani oleh pimpinan Pelaku Usaha;
 2. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 3. perizinan berusaha;
 4. surat pernyataan bermeterai dari Pelaku Usaha yang menyatakan Kaca Pengaman Bangunan dan Panel memiliki standar tersendiri dengan ruang lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan standar yang diberlakukan secara wajib;
 5. foto atau gambar produk; dan
 6. laporan hasil penilaian dari LSPro yang paling sedikit memuat:
 - a) tanggal pelaksanaan pemeriksaan;
 - b) hasil pemeriksaan data dan dokumen;
 - c) uraian barang; dan
 - d) ringkasan atau kesimpulan yang menyatakan sifat teknis dari produk sejenis memiliki standar tersendiri dengan ruang lingkup, klasifikasi, dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan standar yang diwajibkan.
- (4) Dalam hal proses penilaian dari LSPro perlu dilakukan pengujian, laporan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 6 dilengkapi dengan laporan hasil uji dari Laboratorium Uji yang paling sedikit memuat:
- a. Laboratorium Uji yang digunakan;
 - b. nomor dan judul standar yang memiliki kesamaan dengan produk yang diajukan;
 - c. tanggal penerimaan contoh uji;
 - d. tanggal pelaksanaan pengujian; dan
 - e. hasil uji.
- (5) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 6 dan Laboratorium uji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Berdasarkan permohonan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap:
 - a. kesesuaian formulir isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a; dan
 - b. kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menugaskan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Kaca Pengaman Bangunan dan Panel.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (4) Pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 50

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 menyatakan:
 - a. telah lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel secara wajib; atau
 - b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Direktur Jenderal menolak untuk menerbitkan surat keterangan pengecualian pemberlakuan SNI untuk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel secara wajib.
- (2) Direktur Jenderal menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Pelaku Usaha secara elektronik melalui SIINas.
- (3) Direktur Jenderal menyampaikan penolakan untuk menerbitkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Pelaku Usaha secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 51

- (1) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) paling sedikit memuat informasi:
 - a. nama Pelaku Usaha;
 - b. bidang usaha;
 - c. alamat Pelaku Usaha;
 - d. nomor pos tarif;
 - e. uraian barang; dan
 - f. spesifikasi dan standar acuan produk yang dikecualikan.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) tahun takwim.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

- (1) Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, Pasal 16 ayat (2) huruf a, Pasal 17 ayat (2) huruf a, Pasal 18 ayat (2) huruf a, dan Pasal 19 ayat (2) huruf a dapat melalui mekanisme apostile.
- (2) Mekanisme apostile sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri atau pelaku usaha di luar negeri pada negara yang telah meratifikasi *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing).

Pasal 53

- (1) Kaca Pengaman Bangunan dan Panel yang diproduksi oleh Produsen di Luar Negeri harus dimasukkan ke dalam gudang yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c sebelum diedarkan atau dipindahtangankan kepemilikannya.
- (2) Pemasukan Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan verifikasi atau penelusuran teknis.
- (3) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan kesesuaian alamat pengiriman yang tercantum dalam dokumen importasi dengan alamat gudang yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Apabila masa berlaku Sertifikat SNI dan/atau SPPT SNI telah berakhir, Kaca Pengaman Bangunan dan Panel yang telah diproduksi atau telah diimpor masih dapat diedarkan hingga ke pengguna akhir jika:

- a. telah diproduksi pada masa Sertifikat SNI dan SPPT SNI masih berlaku untuk hasil produksi dalam negeri;
- b. telah menyelesaikan kewajiban pabean pada masa Sertifikat SNI dan SPPT SNI masih berlaku untuk hasil impor; dan
- c. mutu produk sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 55

Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI untuk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel secara wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Ketentuan dan tata cara untuk memiliki akun SIINas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan:

- a. penilaian kesesuaian oleh LSPro dan Laboratorium Uji dibebankan kepada Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi yang mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI; atau
- b. pemeriksaan oleh LSPro dan Laboratorium Uji dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan surat keterangan pengecualian SNI.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Sertifikat kesesuaian dan surat persetujuan penggunaan tanda SNI 9144-1:2022 atau SNI 9144-2:2022 yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI dan masih berlakukoma dinyatakan berlaku sebagai Sertifikat SNI dan SPPT SNI.
- (2) Sertifikat kesesuaian dan surat persetujuan penggunaan tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 59

- (1) Kaca Pengaman Bangunan dan Panel yang telah dibubuhi Tanda SNI sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian Berbasis SNI dikecualikan dari kewajiban dibubuhi tanda elektronik.
- (2) Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil produksi dalam negeri dan telah diproduksi dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku masih dapat beredar hingga pengguna akhir.
- (3) Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil impor dan telah menyelesaikan kewajiban pabean paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku masih dapat beredar hingga pengguna akhir.

Pasal 60

Kaca Pengaman Bangunan dan Panel yang telah diproduksi atau diimpor sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku masih dapat beredar hingga pengguna akhir.

Pasal 61

Pelaku Usaha yang telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat produk penggunaan Tanda SNI sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku dan masih dalam proses penilaian kesesuaian harus menyesuaikan dengan proses penilaian kesesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

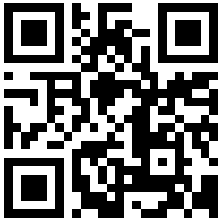
Pasal 62

Pemberlakuan SNI untuk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 63

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2026

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 529



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA UNTUK KACA PENGAMAN
BANGUNAN DAN PANEL SECARA WAJIB

SKEMA SERTIFIKASI SNI UNTUK
KACA PENGAMAN BANGUNAN DAN PANEL

- A. Ruang Lingkup
Skema ini berlaku untuk pelaksanaan sertifikasi awal, Surveilen, dan sertifikasi ulang/resertifikasi dalam rangka pemberlakuan SNI untuk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel secara wajib.
- B. Acuan Normatif
Dokumen yang dijadikan acuan dalam skema ini adalah:
1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri;
 2. SNI 9144-1: 2022, Kaca Pengaman Bangunan dan Panel – Bagian 1: Kaca berlapis; dan
 3. SNI 9144-2: 2022, Kaca Pengaman Bangunan dan Panel – Bagian 2: Kaca diperkeras.
- C. Prosedur Sertifikasi
Prosedur Sertifikasi dilakukan melalui kegiatan penilaian Kesesuaian dengan sistem sertifikasi tipe 5 (lima).
- D. Tahapan Sertifikasi
Pelaksanaan Sertifikasi dilakukan dengan tahapan:

No	Ketentuan	Uraian	
Tahap I: Seleksi			
1.	Permohonan	a. Dilakukan secara elektronik melalui SIINas.	
		b. Pada laman SIINas, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi harus:	
		Untuk Perusahaan Industri:	Untuk Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi:
		1. menginput data dengan mengisi formulir isian;	
		2. memilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian;	
		3. memilih LSPro yang akan melakukan penilaian kesesuaian;	
		4. mengunggah bukti kepemilikan merek untuk produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 19 (sembilan belas) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan	
		5. mengunggah dokumen pendukung lain berupa:	
		a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri;	a) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi;
		b) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;	b) salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya;
		c) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Kaca Pengaman Bangunan dan Panel dengan lingkup KBLI 23112;	c) perizinan berusaha Produsen di Luar Negeri dengan ruang lingkup kegiatan usaha Industri Kaca Pengaman Bangunan dan Panel atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;

No	Ketentuan	Uraian	
		d) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;	d) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
		e) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;	e) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
		f) diagram alir proses produksi;	f) diagram alir proses produksi;
		g) informasi produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel yang mencakup: i. untuk Kaca Pengaman Berlapis untuk Bangunan dan Panel berupa merek, klasifikasi kaca berdasarkan ketahanan benturan, tebal kaca penyusun dan <i>interlayer</i> , dan	g) informasi produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel yang mencakup: i. untuk Kaca Pengaman Berlapis untuk Bangunan dan Panel berupa merek, klasifikasi kaca berdasarkan ketahanan benturan, tebal kaca penyusun dan <i>interlayer</i> , dan bentuk permukaan; dan ii. untuk Kaca Pengaman Diperkeras untuk Bangunan dan Panel berupa merek, tebal, dan jenis kaca;

No	Ketentuan	Uraian	
		bentuk permukaan; dan ii. untuk Kaca Pengaman Diperkeras untuk Bangunan dan Panel berupa merek, tebal, dan jenis kaca;	
		h) daftar fasilitas produksi;	h) daftar fasilitas produksi;
		i) daftar peralatan uji;	i) daftar peralatan uji;
		j) daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;	j) daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
		k) ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;	k) ilustrasi pembubuhan Tanda SNI;
		l) daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;	l) daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;
		m) struktur organisasi;	m) struktur organisasi;
		n) proses bisnis; dan	n) proses bisnis;
		o) sertifikat SNI untuk bahan baku kaca sesuai SNI 47:2018, SNI 4756:2021, SNI ISO 25537:2011, SNI 1773:2019, dan/atau SNI 9237:2023.	o) sertifikat SNI untuk bahan baku kaca sesuai SNI 47:2018, SNI 4756:2021, SNI ISO 25537:2011, SNI 1773:2019, dan/atau SNI 9237:2023; dan
			p) dokumen legalitas persyaratan Perwakilan Resmi yang berupa: i. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; ii. perizinan berusaha;

No	Ketentuan	Uraian	
			iii. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; iv. perjanjian lisensi merek untuk produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 19 (sembilan belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 19 (sembilan belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan vi. bukti penguasaan gudang di kabupaten/kota yang sama atau

No	Ketentuan	Uraian	
			kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
		Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Kerja Sama Merek, Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:	Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Kerja Sama Merek, Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
		a) apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri lainnya berupa:	a) apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Perusahaan Industri berupa:
		1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;	1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
		2) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Kaca Pengaman Bangunan dan Panel, dengan lingkup KBLI 23112 milik pemberi Kerja Sama Merek;	2) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha Industri Kaca Pengaman Bangunan dan Panel dengan lingkup KBLI 23112 milik pemberi Kerja Sama Merek;
		3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama	3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku

No	Ketentuan	Uraian	
		Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;	dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
		4) perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 19 (sembilan belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	4) perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 19 (sembilan belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 19 (sembilan belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh	5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 19 (sembilan belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;

No	Ketentuan	Uraian	
		Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	
		6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan	6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan dan/atau memindahtangankan Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
		7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; atau	7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; atau
		b) apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri berupa:	b) apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Produsen di Luar Negeri lainnya berupa:

No	Ketentuan	Uraian	
		1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;	1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;
		2) perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek dengan lingkup kegiatan usaha industri Kaca Pengaman Bangunan dan Panel milik pemberi Kerja Sama Merek atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;	2) perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek dengan lingkup kegiatan usaha Industri Kaca Pengaman Bangunan dan Panel milik pemberi Kerja Sama Merek atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
		3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;	3) Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama Merek yang masih berlaku dengan merek yang akan dikerjasamakan tercantum dalam Sertifikat SNI;
		4) perjanjian lisensi merek untuk produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 19 (sembilan belas) dari	4) perjanjian lisensi merek untuk produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 19 (sembilan belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada

No	Ketentuan	Uraian	
		pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	penerima Kerja Sama Merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 19 (sembilan belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 19 (sembilan belas) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan,	6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi dari pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Kaca Pengaman Bangunan dan

No	Ketentuan	Uraian	
		memasarkan, dan/atau memindahtangankan Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;	Panel sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
		7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; dan	7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek yang masih berlaku; dan
		8) dokumen legalitas Perwakilan Resmi yang berupa:	8) dokumen legalitas Perwakilan Resmi yang berupa:
		i. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;	i. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
		ii. perizinan berusaha;	ii. perizinan berusaha;
		iii. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;	iii. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

No	Ketentuan	Uraian	
		iv. perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 19 (sembilan belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	iv. perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 19 (sembilan belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 19 (sembilan belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan	v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 19 (sembilan belas) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan

No	Ketentuan	Uraian	
		Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan	
		vi. bukti penguasaan gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.	vi. bukti penguasaan gudang di kabupaten/kota yang sama atau kabupaten/kota terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi.
		Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Maklun, Perusahaan Industri penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:	Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Maklun, Produsen di Luar Negeri penerima Maklun melalui Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:
		a) apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:	a) apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:
		1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;	1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;

No	Ketentuan	Uraian	
		2) perizinan berusaha milik pemberi Maklun;	2) perizinan berusaha milik pemberi Maklun;
		3) sertifikat merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 19 (sembilan belas) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	3) sertifikat merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 19 (sembilan belas) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		4) perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 19 (sembilan belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	4) perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 19 (sembilan belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas 12 (dua belas)	5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 19 (sembilan belas) dari

No	Ketentuan	Uraian	
		dan/atau kelas 19 (sembilan belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh Pelaku Usaha pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan memasarkan, dan/atau memindahtangankan Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan	6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh Pelaku Usaha pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan memasarkan, dan/atau memindahtangankan Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
		7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; atau	7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; atau
		b) apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di	b) apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa:

No	Ketentuan	Uraian	
		luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa:	
		1) salinan akta perizinan perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;	1) salinan akta perizinan perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
		2) perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;	2) perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
		3) sertifikat merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 19 (sembilan belas) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	3) sertifikat merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 19 (sembilan belas) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		4) perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 19 (sembilan belas) dari pemberi Maklun kepada	4) perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 19 (sembilan belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal

No	Ketentuan	Uraian	
		penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 19 (sembilan belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;	5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 19 (sembilan belas) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum;
		6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Kaca Pengaman	6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;

No	Ketentuan	Uraian	
		Bangunan dan Panel sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;	
		7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; dan	7) Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; dan
		8) dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa:	8) dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan pemberi Maklun yang berupa:
		i. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;	i. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
		ii. perizinan berusaha;	ii. perizinan berusaha;
		iii. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;	iii. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
		iv. perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman	iv. perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas 12

No	Ketentuan	Uraian	
		Bangunan dan Panel kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 19 (sembilan belas) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan	(dua belas) dan/atau kelas 19 (sembilan belas) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum; dan
		v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 19 (sembilan belas) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal	v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel kelas 12 (dua belas) dan/atau kelas 19 (sembilan belas) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.

No	Ketentuan	Uraian	
		Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum.	
		c.	Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.
		d.	Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.
		e.	Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan.
		f.	Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan batal.
		g.	Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPro.
		h.	Dalam hal LSPro membutuhkan dokumen tambahan terkait penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaikannya kepada LSPro.
		Catatan: a. Merek milik sendiri dibuktikan dengan: 1. pemilik sertifikat merek sama dengan nama Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri; 2. pemilik sertifikat merek tercantum dalam akta pendirian perusahaan (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri); 3. pemilik sertifikat merek dan perusahaan pemohon sertifikat SNI merupakan bagian dari perusahaan multinasional; atau	

No	Ketentuan	Uraian
		4. merek yang diperoleh dari pengalihan dari pemilik asli kepada pemilik yang baru (Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri). b. Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI mengunggah bukti surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, Perusahaan Industri yang bersangkutan harus telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 pada saat pelaksanaan Surveilen kedua. c. Dalam hal Perusahaan Industri mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat SNI mengunggah bukti pendaftaran merek, Perusahaan Industri yang bersangkutan harus telah memiliki sertifikat merek pada saat pelaksanaan Surveilen kedua. d. Untuk Perwakilan Resmi dokumen berupa: 1. salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya; dan 2. dokumen perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Kaca Pengaman Bangunan dan Panel atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat, baik pengajuan untuk merek milik sendiri, dalam rangka Kerja Sama Merek atau Maklun, harus diunggah sebanyak 2 (dua) salinan dengan ketentuan: 1. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat diplomatik di bidang perindustrian, bidang ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat; dan 2. 1 (satu) salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah. e. Legalisasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat melalui mekanisme apostile. Mekanisme apostile dapat dilakukan pada negara yang meratifikasi <i>Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents</i> (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing). f. Untuk Perwakilan Resmi dokumen berupa diagram alir produksi, informasi produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel, daftar peralatan produksi, daftar peralatan uji, dokumen daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai

No	Ketentuan	Uraian	
		produk akhir, daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015, struktur organisasi, dan proses bisnis diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. g. Sertifikat sistem manajemen mutu harus diterbitkan oleh: 1. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh KAN; dan/atau 2. lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu yang telah diakreditasi oleh badan lembaga akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional.	
2.	Sistem Manajemen Mutu yang Diterapkan	Sistem manajemen mutu (SMM) ISO 9001:2015 atau revisinya;	
3.	Durasi Audit	Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri
		Jumlah minimal durasi audit: a. Audit kecukupan, 1 (satu) <i>mandays</i> (orang hari); dan b. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi 4 (empat) <i>mandays</i> (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.	Jumlah minimal durasi audit: a. Audit kecukupan, 1 (satu) <i>mandays</i> (orang hari); dan b. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi 6 (enam) <i>mandays</i> (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.
		Catatan: a. Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina; b. Jika auditor merangkap sebagai Petugas Pengambil Contoh (PPC), pelaksanaan pengambilan contoh di luar waktu audit; dan c. Pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut, dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh, auditor atau PPC harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan audit dan/atau pengambilan contoh berikutnya.	

No	Ketentuan	Uraian
4.	Personil Auditor, Petugas Pengambil Contoh	a. memiliki kompetensi yang sesuai/sejenis; b. merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia; c. lancar berbahasa Indonesia; d. memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; e. telah di registrasi oleh Menteri melalui SIINas; dan f. terdaftar di LSPro yang memberikan penugasan.
5.	Laboratorium Uji yang Digunakan	a. Laboratorium Uji yang digunakan: 1. Laboratorium Uji di dalam negeri; atau 2. Laboratorium Uji di luar negeri. b. Laboratorium Uji di dalam negeri harus memenuhi persyaratan: 1. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Kaca Pengaman untuk Bangunan dan Panel; dan 2. ditunjuk oleh Menteri. - Catatan: Bahwa yang dimaksud dengan telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI untuk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel adalah telah terakreditasi untuk sebagian atau seluruh parameter pengujian yang tercantum dalam SNI untuk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel. c. Laboratorium Uji di luar negeri harus memenuhi persyaratan: 1. telah diakreditasi dengan ruang lingkup yang sesuai oleh badan akreditasi penandatanganan perjanjian saling pengakuan melalui kerja sama akreditasi internasional; 2. negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan 3. ditunjuk oleh Menteri. d. Petugas Penguji dari Laboratorium Uji di dalam negeri merupakan: 1. petugas yang memiliki kompetensi pada bidangnya; 2. merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Indonesia;

No	Ketentuan	Uraian
		3. lancar berbahasa Indonesia; 4. memahami ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 5. terdaftar di Laboratorium Uji serta mendapatkan penugasan dari Laboratorium Uji.
Tahap II: Determinasi		
1.	Audit Tahap 1 (Audit Kecukupan)	a. Dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap, benar, dan sesuai persyaratan. b. Dilakukan oleh tim atau perwakilan tim yang akan melaksanakan audit tahap 2 (audit kesesuaian). c. Melakukan tinjauan dokumen administrasi. d. Melakukan tinjauan dokumen tambahan terkait sistem manajemen mutu yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, antara lain: 1. pedoman mutu; 2. rencana mutu; 3. diagram alir proses produksi; 4. laporan audit internal yang terakhir; 5. laporan rapat tinjauan manajemen yang terakhir; 6. struktur organisasi; 7. peta lokasi; 8. daftar fasilitas produksi; 9. daftar peralatan uji; 10. daftar informasi terdokumentasi ISO 9001:2015; 11. proses bisnis; dan 12. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir. e. Memastikan kebenaran dan kesesuaian dokumen dan daftar informasi terdokumentasi yang disampaikan oleh pemohon.

No	Ketentuan	Uraian
		f. Memastikan dan memverifikasi pemenuhan persyaratan fasilitas proses produksi yang meliputi peralatan produksi minimal dan peralatan uji (pengendalian mutu) yang dimiliki.
2.	Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian)	a. Audit tahap 2 (audit kesesuaian) dilakukan jika telah memenuhi persyaratan audit tahap 1 (audit kecukupan). b. Ketua tim auditor harus memastikan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan SNI 9144-1:2022 dan SNI 9144-2:2022. c. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel. d. Audit untuk proses produksi dan pengendalian mutu harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel.
3.	Lingkup yang Diaudit	a. Pada sertifikasi awal atau sertifikasi ulang (resertifikasi), audit dilakukan pada seluruh elemen sistem fungsi organisasi. b. Audit dilakukan pada saat proses produksi Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sedang berjalan. c. Audit proses produksi. Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian asesmen produksi dilakukan untuk memverifikasi: 1. fasilitas, peralatan, personil, dan prosedur yang digunakan untuk memverifikasi; 2. kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur, dan menguji produk sebelum dan setelah produksi; 3. pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk; 4. pengendalian proses produksi Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sesuai dengan huruf G dalam dokumen skema sertifikasi SNI ini; 5. kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai; dan

No	Ketentuan	Uraian
		6. tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas produksi) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.
4.	Titik Kritis yang Perlu Diperhatikan pada saat Audit	a. Inspeksi bahan baku. b. Proses produksi dan peralatannya sesuai dengan parameter yang tercantum dalam SNI untuk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sebagaimana tercantum dalam huruf G. c. Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri harus memiliki dan menggunakan fasilitas produksi paling sedikit berupa: 1. untuk Kaca Pengaman Berlapis untuk Bangunan dan Panel: a) fasilitas pemotongan; b) fasilitas pelapisan (<i>lay up</i>); dan c) fasilitas perekatan kaca dengan <i>interlayer</i>; 2. untuk Kaca Pengaman Diperkeras untuk Bangunan dan Panel: a) fasilitas pemotongan; b) fasilitas penggosokan tepi; dan c) fasilitas <i>tempering</i>. d. Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri harus memiliki peralatan dan melakukan pengujian paling sedikit berupa: 1. untuk Kaca Pengaman Berlapis untuk Bangunan dan Panel: a) alat uji dimensi; b) alat uji ketahanan suhu tinggi; dan c) alat uji kantung pembentur. 2. untuk Kaca Pengaman Diperkeras untuk Bangunan dan Panel; a) alat uji dimensi; b) alat uji fragmentasi; dan c) alat uji kantung pembentur. e. Kalibrasi alat uji. f. Inspeksi dalam proses produksi (<i>in process QC</i>). g. Inspeksi barang keluar (<i>outgoing QC</i>).

No	Ketentuan	Uraian
		h. Penandaan.
5.	Kategori Ketidaksesuaian	a. Mayor apabila: 1. ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI 9144-1:2022 dan SNI 9144-2:2022 yang dimohonkan, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau 2. ketidaksesuaian terkait dengan Sistem Manajemen Mutu (SMM), diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisis penyebab ketidaksesuaian. b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan SMM, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisis penyebab ketidaksesuaian.
6.	Pengambilan Contoh	a. Petugas pengambil contoh membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh ketua tim auditor. b. Pengambilan contoh uji dilakukan di lini produksi atau gudang pabrik. c. Contoh uji diambil oleh petugas pengambil contoh dan dibuatkan berita acara pengambilan contoh yang diketahui oleh ketua tim audit dan perusahaan d. Jumlah contoh uji diambil sesuai dengan ketentuan pengambilan contoh uji pada huruf F skema sertifikasi SNI ini. e. Contoh uji yang telah diambil harus diberi label contoh uji. Catatan: Bagian untuk arsip diberi pelabelan dan disimpan di tempat Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi sampai Sertifikat SNI diterbitkan.
7.	Cara Pengujian	Cara pengujian ketentuan SNI 9144-1:2022 dan SNI 9144-2:2022.
8.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan SNI 9144-1:2022 dan SNI 9144-2:2022.

No	Ketentuan	Uraian
Tahap III: Tinjauan dan Keputusan		
1.	Tinjauan Terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji	a. Pengkaji (<i>reviewer</i>) yang melakukan tinjauan terhadap laporan audit dan laporan hasil uji memiliki kompetensi terkait Kaca Pengaman Bangunan dan Panel dan tidak terlibat dalam proses seleksi dan determinasi; b. Pengkaji (<i>reviewer</i>) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji; c. Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI; d. Ketentuan untuk hasil uji: 1. jika ada parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPPro dilakukan pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang untuk seluruh parameter. 2. jika hasil uji ulang (sesuai angka 1) dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka rekomendasi penerbitan Sertifikat SNI tidak dapat diberikan. 3. pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali. 4. pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPPro, apabila Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklanjuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal. 5. jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal. Catatan: Segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPPro.
2.	Keputusan Sertifikasi	Sesuai prosedur LSPPro, dengan keputusan: a. Penerbitan Sertifikat SNI; atau b. Penolakan penerbitan.

No	Ketentuan	Uraian
Tahap IV: Lisensi		
1.	Penerbitan Sertifikat SNI	a. Sebelum LSPro menerbitkan Sertifikat SNI, LSPro wajib menyampaikan hasil penilaian kesesuaian kepada Kepala Badan melalui SIINas; b. Hasil penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat: 1. tanggal pelaksanaan audit tahap I (audit kecukupan); 2. skema sertifikasi dan tanggal audit tahap II (audit kesesuaian); 3. nama auditor; 4. nama petugas pengambil contoh; 5. hasil pelaksanaan audit kecukupan dan audit kesesuaian; 6. merek; 7. informasi produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel: a) untuk Kaca Pengaman Berlapis untuk Bangunan dan Panel berupa merek, klasifikasi kaca berdasarkan ketahanan benturan, tebal kaca penyusun dan interlayer, dan bentuk permukaan; dan b) untuk Kaca Pengaman Diperkeras untuk Bangunan dan Panel berupa merek, tebal, dan jenis kaca; 8. Laboratorium Uji yang digunakan; 9. konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; 10. laporan hasil uji yang meliputi: a) nomor dan judul SNI; b) tanggal penerimaan contoh uji; c) tanggal pelaksanaan pengujian; d) nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan e) hasil uji. c. Kepala Badan melakukan evaluasi atas hasil penilaian kesesuaian disampaikan oleh LSPro.

No	Ketentuan	Uraian
		d. Dalam melakukan evaluasi, Kepala Badan menugaskan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi perumusan, penerapan, dan pemberlakuan standardisasi industri.
		e. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk memberikan klarifikasi.
		f. Permintaan Kepala Badan disampaikan secara elektronik melalui SIINas.
		g. LSPro harus memberikan klarifikasi paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi.
		h. Dalam hal LSPro: 1. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau 2. telah memberikan klarifikasi namun tetap tidak dapat memenuhi ketentuan penilaian kesesuaian yang dipersyaratkan sesuai dengan Peraturan Menteri ini, Kepala Badan tidak memberikan validasi terhadap penilaian kesesuaian dan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dinyatakan gagal.
		i. Dalam hal: 1. berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan proses penilaian kesesuaian telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ini; atau 2. LSPro telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian, Kepala Badan memberikan validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian oleh LSPro.
		j. Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian berupa tanda elektronik.
		k. Tanda elektronik memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas.
		l. Tanda elektronik disampaikan kepada LSPro secara elektronik melalui SIINas.
		m. Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian dan hasil evaluasi, LSPro menerbitkan Sertifikat SNI.
		n. Sertifikat SNI yang diterbitkan oleh LSPro harus dibubuhi tanda elektronik.

No	Ketentuan	Uraian	
		o. Dalam Sertifikat SNI, wajib dicantumkan informasi paling sedikit:	
		Untuk Perusahaan Industri:	Untuk Produsen di Luar Negeri:
		1. nama dan alamat Perusahaan Industri; 2. alamat pabrik; 3. merek; 4. informasi produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel: a) untuk Kaca Pengaman Berlapis untuk Bangunan dan Panel berupa klasifikasi kaca berdasarkan ketahanan benturan, tebal kaca penyusun dan <i>interlayer</i>, dan bentuk permukaan; b) untuk Kaca Pengaman Diperkeras untuk Bangunan dan Panel berupa tebal dan jenis kaca; 5. nomor dan judul SNI; 6. tanggal terbit Sertifikat SNI; dan 7. masa berlaku Sertifikat SNI.	1. nama dan alamat Produsen di Luar Negeri; 2. alamat pabrik; 3. nama dan alamat Perwakilan Resmi; 4. alamat gudang; 5. merek; 6. informasi produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel: a) untuk Kaca Pengaman Berlapis untuk Bangunan dan Panel berupa klasifikasi kaca berdasarkan ketahanan benturan, tebal kaca penyusun dan <i>interlayer</i>, dan bentuk permukaan; b) untuk Kaca Pengaman Diperkeras untuk Bangunan dan Panel berupa tebal dan jenis kaca; 7. nomor dan judul SNI; 8. tanggal terbit Sertifikat SNI; dan 9. masa berlaku Sertifikat SNI.
		p. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, selain informasi sebagaimana dimaksud pada huruf o, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi: 1. nama dan alamat Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek; atau 2. nama dan alamat Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek.	

No	Ketentuan	Uraian
		q. Dalam hal terdapat Maklun, selain informasi sebagaimana dimaksud pada huruf o, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi: - nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau - nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di Luar Negeri pemberi Maklun. r. Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada huruf m hanya berlaku untuk 1 (satu) lokasi produksi. s. Dalam Sertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada huruf r dapat dicantumkan lebih dari 1 (satu) merek. t. Sertifikat SNI berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan Sertifikat SNI. u. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri dapat memiliki Sertifikat SNI untuk merek milik pemberi Kerja Sama Merek atau Maklun terdiri atas: 1 (satu) Sertifikat SNI untuk mereknya sendiri untuk 1 (satu) lokasi produksi; dan 1 (satu) Sertifikat SNI untuk setiap pemberi Kerja Sama Merek atau pemberi Makun.
2.	Penerbitan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda (SPPT) SNI	a. Produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel yang telah memenuhi ketentuan SNI dan akan dibubuhi Tanda SNI dan tanda elektronik harus memiliki persetujuan penggunaan Tanda SNI dari Kepala Badan. b. Persetujuan penggunaan Tanda SNI diberikan dalam bentuk SPPT SNI. c. Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan melalui SIINas, dilakukan oleh: - Perusahaan Industri; atau - Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri. d. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan melalui SIINas, dilakukan oleh: - Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek;

No	Ketentuan	Uraian
		2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri pemberi Kerja Sama Merek; 3. Pelaku Usaha pemberi Maklun; atau 4. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun.
		e. Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus: 1. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan 2. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan: a) untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau b) untuk Produsen di Luar Negeri berupa bukti kapasitas produksi, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir.
		Catatan: Dokumen realisasi produksi tahun sebelumnya dan realisasi tahunan importasi terakhir dikecualikan bagi Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi yang baru mengajukan permohonan SPPT SNI untuk pertama kali.
		f. Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek atau Maklun, pemohon SPPT SNI harus: 1. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan 2. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan: a) bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun; dan b) bukti realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi dalam Kerja Sama Merek atau Maklun dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Perusahaan Industri atau bukti realisasi tahunan importasi terakhir dalam hal penerima Kerja Sama Merek atau Maklun merupakan Produsen di Luar Negeri.
		Catatan: Bukti realisasi produksi tahun sebelumnya yang telah diproduksi atau bukti realisasi tahunan importasi terakhir dikecualikan bagi pemohon yang baru mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI untuk pertama kali.

No	Ketentuan	Uraian
		g. Kepala Badan melakukan evaluasi atas Permohonan penerbitan SPPT SNI.
		h. Dalam melakukan evaluasi Kepala Badan membentuk tim.
		i. Tim paling sedikit terdiri atas unsur: 1. Badan; dan 2. direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Kaca Pengaman Bangunan dan Panel.
		j. Dalam melaksanakan evaluasi, tim melakukan: 1. pemeriksaan atas kesesuaian isian formulir dengan dokumen pendukung; dan 2. penilaian kelayakan penggunaan Tanda SNI yang diajukan.
		k. Dalam hal: 1. ditemukan ketidaksesuaian antara isian formulir dan dokumen pendukung; dan/atau 2. ketidaklayakan antara permintaan penggunaan Tanda SNI yang diajukan dan dokumen pendukung, tim meminta pemohon SPPT SNI untuk memberikan klarifikasi.
		l. Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung disampaikannya permintaan klarifikasi.
		m. Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung diterimanya permohonan penerbitan SPPT SNI.
		n. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi pemohon SPPT SNI: 1. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau 2. tidak dapat melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan SPPT SNI, Kepala Badan menolak permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI.
		o. Penolakan permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI disampaikan melalui SIINas.
		p. Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi:

No	Ketentuan	Uraian	
		1. permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI telah sesuai dan lengkap; atau	
		2. pemohon SPPT SNI telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan, Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim.	
		q. Penerbitan SPPT SNI disertai dengan tanda elektronik.	
		r. Tanda elektronik memuat tautan elektronik yang memuat: 1. informasi Sertifikat SNI; 2. informasi produk; dan 3. jangka waktu sesuai SPPT SNI yang telah ditetapkan.	
		s. SPPT SNI dan tanda elektronik disampaikan melalui SIINas.	
Tahap V: Surveilen			
1.	Tinjauan Persyaratan Sertifikasi	a. LSPro harus memastikan bahwa: 1. persyaratan sertifikasi masih berlaku; 2. sistem pengelolaan mutu produk selalu memenuhi persyaratan; dan 3. bagi Perusahaan Industri yang menggunakan surat pernyataan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan/atau menggunakan bukti pendaftaran merek pada saat sertifikasi awal, harus telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan sertifikat merek pada Surveilen dua.	
		b. Kegiatan Surveilen dan pengambilan contoh dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.	
2.	Durasi Audit	Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri
		Jumlah minimal durasi audit kesesuaian untuk Surveilen 4 (empat) <i>mandays</i> (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.	Jumlah minimal durasi audit kesesuaian untuk Surveilen 6 (enam) <i>mandays</i> (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan contoh.

No	Ketentuan	Uraian
		Catatan: a. Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan dan karantina; b. Jika auditor merangkap sebagai petugas pengambil contoh (PPC), pelaksanaan pengambilan contoh di luar waktu audit; dan c. Pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh tidak boleh dilakukan secara berturut-turut, dalam setiap pelaksanaan audit dan/atau pengambilan contoh, auditor atau PPC harus kembali ke tempat kedudukan LSPro yang menugaskan sebelum melakukan audit dan/atau pengambilan contoh berikutnya.
3.	Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian)	a. Audit tahap 2 (audit kesesuaian) dilakukan jika hasil temuan pada audit sebelumnya telah ditutup/terselesaikan. b. Ketua Tim Auditor harus memastikan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan SNI 9144-1:2022 dan SNI 9144-2:2022. c. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel. d. Audit untuk proses produksi dan pengendalian mutu harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel.
4.	Lingkup yang di audit	a. Audit dilakukan pada proses produksi dan pengendalian mutu produk melalui penyaksian pengujian dengan peralatan uji yang dimiliki oleh Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri; b. Audit dilakukan pada saat proses produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salah satu klasifikasi Kaca Pengaman Bangunan dan Panel yang dimohonkan. c. Audit proses produksi Konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi. Penilaian audit produksi dilakukan untuk memverifikasi: 1. fasilitas, peralatan, personil, dan prosedur yang digunakan untuk memverifikasi; 2. kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur, dan menguji produk sebelum dan setelah produksi;

No	Ketentuan	Uraian
		3. pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk; 4. pengendalian proses produksi Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sesuai dengan Huruf G dalam dokumen skema sertifikasi SNI ini; 5. kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai; dan 6. tim audit melakukan verifikasi fasilitas kemampuan produksi (termasuk kapasitas produksi) untuk memastikan kemampuan Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri menghasilkan produk yang dimohonkan.
5.	Titik Kritis yang Perlu Diperhatikan pada saat Audit	a. Pemeriksaan bahan baku. b. Proses produksi dan peralatannya sesuai dengan parameter yang tercantum dalam SNI untuk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel sebagaimana tercantum dalam huruf G dalam dokumen skema sertifikasi SNI ini. c. Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri harus memiliki dan menggunakan fasilitas produksi paling sedikit berupa: 1. untuk Kaca Pengaman Berlapis untuk Bangunan dan Panel: a) fasilitas pemotongan; b) fasilitas pelapisan (<i>lay up</i>); dan c) fasilitas perekatan kaca dengan <i>interlayer</i>; 2. untuk Kaca Pengaman Diperkeras untuk Bangunan dan Panel: a) fasilitas pemotongan; b) fasilitas penggosokan tepi; dan c) fasilitas <i>tempering</i>. d. Perusahaan Industri dan Produsen di Luar Negeri harus memiliki peralatan dan melakukan pengujian paling sedikit berupa: 1. untuk Kaca Pengaman Berlapis untuk Bangunan dan Panel: a) alat uji dimensi b) alat uji ketahanan suhu tinggi; dan c) alat uji kantung pembentur;

No	Ketentuan	Uraian
		2. untuk Kaca Pengaman Diperkeras untuk Bangunan dan Panel; a) alat uji dimensi; b) alat uji fragmentasi; dan c) alat uji kantung pembentur. e. Kalibrasi alat uji. f. Inspeksi dalam proses produksi (<i>in process QC</i>). g. Inspeksi barang keluar (<i>outgoing QC</i>). h. Penandaan.
6.	Kategori Ketidaksesuaian	a. Mayor apabila: 1. ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI 9144-1:2022 dan SNI 9144-2:2022 yang dimohonkan, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau 2. ketidaksesuaian terkait dengan SMM, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan disertai dengan analisis penyebab ketidaksesuaian. b. Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan SMM, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisis penyebab ketidaksesuaian.
7.	Pengambilan Contoh	a. Petugas pengambil contoh membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh ketua tim auditor. b. Pengambilan contoh uji dilakukan di lini produksi atau gudang pabrik. c. Contoh uji diambil oleh petugas pengambil contoh dan dibuatkan berita acara pengambilan contoh yang diketahui oleh ketua tim audit dan perusahaan. d. Jumlah contoh uji sesuai ketentuan pada huruf F dalam skema sertifikasi SNI ini. e. Contoh uji yang telah diambil harus diberi label contoh uji. Catatan: Contoh uji yang telah dilakukan pengujian di Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri diberi label dan disimpan di tempat Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi sampai keputusan Surveilen diterbitkan.

No	Ketentuan	Uraian
8.	Cara Pengujian	Cara pengujian ketentuan SNI 9144-1:2022 dan SNI 9144-2:2022.
9.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji dan syarat mutu sesuai dengan SNI 9144-1:2022 dan SNI 9144-2:2022.
10.	Tinjauan Terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji	a. Pengkaji (<i>reviewer</i>) yang melakukan tinjauan terhadap laporan audit dan laporan hasil uji memiliki kompetensi terkait produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel dan tidak terlibat dalam proses seleksi dan determinasi.
		b. Pengkaji (<i>reviewer</i>) melakukan tinjauan laporan audit dan laporan hasil uji.
		c. Tinjauan yang dihasilkan menjadi bahan untuk menetapkan rekomendasi keputusan Sertifikat SNI.
		d. Ketentuan untuk hasil uji:
		1. jika ada parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPPro dilakukan pengambilan contoh ulang untuk dilakukan pengujian ulang untuk seluruh parameter; 2. jika hasil uji ulang sebagaimana dimaksud pada angka 1 dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka rekomendasi penerbitan Sertifikat SNI tidak dapat diberikan; 3. pengambilan contoh ulang dilakukan paling banyak 1 (satu) kali; 4. pengambilan contoh ulang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menerima pemberitahuan dari LSPPro, apabila Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri tidak menindaklanjuti pemberitahuan tersebut maka produk yang diajukan dalam sertifikasi dinyatakan gagal; dan 5. jika pengujian ulang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SNI, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.
		Catatan: segala interaksi antara Laboratorium Uji dan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri terkait pengujian dan perbaikannya harus melalui LSPPro.
11.	Keputusan Sertifikasi	Dilakukan sesuai dengan prosedur LSPPro, dengan keputusan: a. Dipertahankan; b. Dibekukan; atau c. Dicabut.

E. Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Elektronik

1. Tanda SNI dan tanda elektronik digunakan sebagai bukti kesesuaian untuk produk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel yang memenuhi ketentuan SNI 9144-1:2022 dan SNI 9144-2:2022.
2. Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui SPPT SNI yang dikeluarkan oleh Kepala Badan.
3. Pembubuhan Tanda SNI dan tanda elektronik dilaksanakan dengan ketentuan dilakukan pada setiap Kaca Pengaman Bangunan dan Panel dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang serta ditempat yang mudah dilihat dan dibaca.
4. Pembubuhan tanda elektronik dicantumkan tepat di bawah atau di samping Tanda SNI.
5. Selain Tanda SNI dan tanda elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3, setiap Kaca Pengaman Bangunan dan Panel harus diberi penandaan berupa *printing* atau sablon dengan mencantumkan minimal:
 - a) nama Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri;
 - b) merek; dan
 - c) jenis kaca (berlapis/*laminated* atau diperkeras/*tempered*).

F. Ketentuan Pengambilan Contoh Uji

1. Pengambilan Contoh Uji untuk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel – bagian 1: kaca berlapis:
 - a) contoh adalah kaca dengan bentuk permukaan rata, yang diambil mewakili:
 - 1) Kelas I (L I);
 - 2) Kelas II-1 (L II-1);
 - 3) Kelas II-2 (L II-2);
 - 4) Kelas III (L III).
 - b) contoh uji diambil 1 (satu) merek yang mewakili semua merek yang diajukan.
 - c) jumlah contoh uji yang diambil sesuai dengan jumlah uji untuk tiap parameter seperti Tabel 1 dan Tabel 2 berikut:

Tabel 1 Contoh Uji untuk L I

Parameter Uji	Ukuran (mm)	Jumlah Contoh Uji (Lembar)		
		Laboratorium Uji	Arsip	total
Sifat tampak	Ukuran sebenarnya	3	3	6
Dimensi dan toleransi				
Kerataan				
Kesikuan				
Ketahanan radiasi	300 x 75	3	3	6
Ketahanan suhu tinggi	300 x 300	3	3	6
Ketahanan kelembaban	300 x 300	3	3	6
Ketahanan terhadap benturan bola baja	610 x 610	5	5	10

Tabel 2 Contoh Uji untuk L II-1, L II-2 dan L-III

Parameter Uji	Ukuran (mm)	Jumlah Contoh Uji (Lembar)		
		Laboratorium Uji	Arsip	Total
Sifat tampak	Ukuran sebenarnya	3	3	6
Dimensi dan toleransi				
Kerataan				
Kesikuan				
Ketahanan radiasi	300 x 75	3	3	6
Ketahanan suhu tinggi	300 x 300	3	3	6
Ketahanan kelembaban	300 x 300	3	3	6
Ketahanan terhadap benturan bola baja	610 x 610	5	5	10
Ketahanan terhadap benturan kantung pembentur	865 x 1930	5	5	10

2. Pengambilan Contoh Uji untuk Kaca Pengaman Bangunan dan Panel – bagian 2: kaca diperkeras:
- a) ketentuan jumlah contoh uji ini berlaku dalam rangka Sertifikasi, Surveilen, dan Sertifikasi ulang SPPT-SNI.
 - b) contoh uji diambil secara acak di lini produksi atau di gudang.
 - c) setiap contoh yang diambil mewakili:
 - 1) satu merek mewakili merek yang diajukan untuk disertifikasi.
 - 2) jenis kaca:
 - i. kaca pengaman diperkeras lembaran;
 - ii. kaca pengaman diperkeras reflektif;
 - iii. kaca pengaman diperkeras berpola;
 - iv. kaca pengaman diperkeras hias/dekoratif.
 - 3) kelompok ketebalan kaca:
 - i. $t < 2$ mm;
 - ii. $2 \leq t \leq 3$ mm;
 - iii. $3 < t \leq 12$ mm;
 - iv. $t > 12$ mm.
 - d) jumlah contoh uji yang diambil sesuai dengan jumlah uji untuk tiap parameter seperti Tabel 3 berikut:

Tabel 3 Contoh uji Kaca Pengaman Bangunan dan Panel – bagian 2: kaca diperkeras

Parameter Uji	Ukuran (mm)	Jumlah Contoh Uji (Lembar)		
		Laboratorium Uji	Arsip	Total
Sifat tampak	Kaca ukuran sebenarnya	3	3	6
Ketebalan				
Panjang, lebar				
Kerataan				
Fragmentasi	360 x 1100	5	5	10
Kejut suhu	300 x 300	3	3	6

Parameter Uji	Ukuran (mm)	Jumlah Contoh Uji (Lembar)		
		Laboratorium Uji	Arsip	Total
Ketahanan terhadap benturan bola baja	610 x 610	8	8	16
Ketahanan terhadap benturan kantung pembentur	865 x 1930	5	5	10

G. Pengendalian Proses Produksi Kaca Pengaman Bangunan dan Panel

1. Kaca Pengaman Bangunan dan Panel – bagian 1: kaca berlapis

No.	Tahapan Kritis Proses Produksi	Metode	Persyaratan	Frekuensi Pemantauan
1.	Pemasok	Evaluasi pemasok	Sesuai dengan persyaratan pemanufaktur	Setiap tahun
2.	Bahan baku	Inspeksi atau <i>Certificate of Analysis</i> (CoA)	Sesuai persyaratan SNI 47:2018, SNI 4756:2021, SNI ISO 25537:2011, SNI 1773:2019, dan/atau SNI 9237:2023	Setiap <i>lot/ batch</i> kedatangan
3	Pemotongan	Pengukuran dimensi	Sesuai dengan persyaratan pemanufaktur	Sesuai dengan prosedur pemanufaktur
4	<i>Grinding</i> dan pencucian	Pengamatan mutu tampak	Sesuai dengan persyaratan pemanufaktur	Sesuai dengan prosedur pemanufaktur
5.	Proses <i>bending</i> (jika sesuai)	Pengukuran kelengkungan	Sesuai dengan persyaratan pemanufaktur	Sesuai dengan prosedur pemanufaktur
6.	<i>Lay up</i>	Pemantauan suhu dan kelembaban	Sesuai dengan persyaratan pemanufaktur	Sesuai dengan prosedur pemanufaktur
7.	<i>Autoclave</i> atau proses penyatuan kaca dan lapisan <i>interlayer</i>	Pemantauan suhu dan tekanan	Sesuai dengan persyaratan pemanufaktur	Sesuai dengan prosedur pemanufaktur

No.	Tahapan Kritis Proses Produksi	Metode	Persyaratan	Frekuensi Pemantauan
8.	Inspeksi produk akhir	Pengamatan mutu tampak	Sesuai dengan persyaratan pamanufaktur	Semua kaca (100%)
9.	Pengujian internal produk akhir			
	a. mutu tampak	Sesuai SNI 9144-1:2022	Sesuai persyaratan SNI	2 bulan sekali untuk setiap ketebalan interlayer)
	b. dimensi	Sesuai SNI 9144-1:2022	Sesuai persyaratan SNI	2 bulan sekali untuk setiap ketebalan <i>interlayer</i>
	c. ketahanan terhadap suhu tinggi	Sesuai SNI 9144-1:2022	Sesuai persyaratan SNI	6 bulan sekali untuk setiap ketebalan <i>interlayer</i>
	d. ketahanan kantung pembentur	Sesuai SNI 9144-1:2022	Sesuai persyaratan SNI	6 bulan sekali untuk setiap ketebalan interlayer
10	Penandaan	Pengamatan	Sesuai dengan persyaratan SNI	Sesuai prosedur pamanufaktur

2. Kaca Pengaman Bangunan dan Panel – bagian 2: Kaca diperkeras

No.	Tahapan Kritis Proses Produksi	Metode	Persyaratan	Frekuensi Pemantauan
1.	Pemasok	Evaluasi pemasok	Sesuai dengan persyaratan pamanufaktur	Setiap tahun
2.	Bahan baku	Inspeksi atau <i>Certificate of Analysis</i> (CoA)	Sesuai persyaratan SNI 47:2018, SNI 4756:2021, SNI ISO 25537:2011, SNI 1773:2019, dan/atau SNI 9237:2023	Setiap <i>lot/ batch</i> kedatangan
3	Pemotongan	Pengukuran dimensi	Sesuai dengan persyaratan pamanufaktur	Sesuai dengan prosedur pamanufaktur

No.	Tahapan Kritis Proses Produksi	Metode	Persyaratan	Frekuensi Pemantauan
4	<i>Grinding</i> dan pencucian	Pengamatan mutu tampak	Sesuai dengan persyaratan pamanufaktur	Sesuai dengan prosedur pamanufaktur
5.	Proses <i>bending</i> (jika sesuai)	Pengukuran kelengkungan	Sesuai dengan persyaratan pamanufaktur	Sesuai dengan prosedur pamanufaktur
6.	<i>Tempering</i>	Pengamatan suhu dan tekanan	Sesuai dengan persyaratan pamanufaktur	Sesuai dengan prosedur pamanufaktur
7.	Inspeksi produk akhir	Pengamatan mutu tampak	Sesuai dengan persyaratan pamanufaktur	Semua kaca (100%)
8.	Pengujian internal produk akhir			
	a. mutu tampak	Sesuai SNI 9144-2:2022	Sesuai persyaratan SNI	2 bulan sekali
	b. dimensi	Sesuai SNI 9144-2:2022	Sesuai persyaratan SNI	2 bulan sekali
	c. Fragmentasi	Sesuai SNI 9144-2:2022	Sesuai persyaratan SNI	sebulan sekali, setiap ketebalan
	d. Uji ketahanan kantong pembentur	Sesuai SNI 9144-2:2022	Sesuai persyaratan SNI	6 bulan sekali
9.	Penandaan	Pengamatan	Sesuai dengan persyaratan SNI	Sesuai prosedur pamanufaktur

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA